

WEWENANG KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NO. 4 TAHUN 2015 DAN PENGARUHNYA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA

Sahrina Safiuddin

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari

Email : sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dan untuk mengetahui pengaruhnya bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Wewenang Kepala Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea diatur dalam Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan secara umum kewenangan dari lembaga adat. Wewenang pengelolaan hutan adat tidak disebut secara spesifik tapi digeneralisir dalam wewenang mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat. Wewenang Kepala adat dalam Pengelolaan Hutan Adat belum kuat dan penuh dikarenakan kewenangan pengelolaan hutan adat yang dimiliki oleh kepala adat hanya berlaku efektif ke dalam yaitu bagi Masyarakat Hukum adat Moronene. Kedua, Pengaruh wewenang Kepala adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea sangat besar karena berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Semakin kuat dan penuh kewenangan Kepala Adat berarti keberadaan dan kelangsungan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dirasakan semakin terjamin dan terlindungi. Namun wewenang kepala adat dalam hal ini kurang kuat dan penuh maka jaminan terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea juga lemah.

Kata-kata kunci : Wewenang Kepala Adat, Pengelolaan Hutan Adat

ABSTRACT

This study aims to determine the authority of the Customary Chief in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning the Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community and to find out its effects on the Moronene Hukaea Laea indigenous peoples.

The results showed that First, the authority of the Customary Head based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is regulated in Article 9 paragraph (3) which mentions the authority of customary institutions in general. The authority to manage customary forests is not specifically mentioned but generalized in the authority to manage customary rights and customary assets. The authority of the customary head in the management of customary forests is not yet strong and full because the authority to manage the customary forest owned by the customary head is only effective inward, namely for the Moronene customary law community. Second, the influence of the authority of the customary head in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 for the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is very large because it has a direct influence on the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea indigenous community. The stronger and full authority of the Customary Head means that the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is felt to be increasingly guaranteed and protected. However, the authority of the customary head in this case is less strong and full, so the guarantee for the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea indigenous people is also weak.

Keywords: Customary Chief Authority, Customary Forest Management

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar pertimbangan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) Indonesia, menetapkan kebijaksanaan kehutanan sebagai berikut:

1. Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga

kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

2. Hutan merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
3. pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

Sejalan dengan pertimbangan di atas, hutan harus dikelola sesuai dengan prinsip keadilan sosial (*social equity*), pemberdayaan masyarakat adat, keadilan (*fairness*), kemakmuran (*prosperity*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

UU No.41 Tahun 1999 ini memang berpotensi menguatkan hak masyarakat hukum adat atas lahan hutan dengan menciptakan hak yang sah bagi masyarakat pada hutan adat. Masyarakat hukum adat berhak untuk memanfaatkan hutan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengelola hutan sesuai dengan hukum adat mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, namun UU No 41 Tahun 1999 ini belum sampai pada tingkat devolusi mengingat negara tetap memegang hegemoni. Hal ini tampak dalam kenyataan bahwa hampir tidak ada perubahan atas distribusi kendali antara pusat dan daerah, yang ada adalah pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah (Saptomo, 2007:46).

Pada tanggal 16 Mei 2013 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 sehingga telah diubah beberapa Pasal, diantaranya Pasal 1 Ayat 6 dalam ketentuan umum dikatakan dengan tegas bahwa *Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat* sehingga hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan hak. tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan bahwa Negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat dan hutan adatnya dengan melalui syarat yang terdapat dalam Pasal 67 Ayat 2 dikatakan bahwa:

“Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Terkait penetapan kawasan hutan adat Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan Permenhut Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang memuat prosedur penetapan masyarakat hukum adat seperti berikut:

“Bunyi Pasal 1 Ayat (4) P.62/Menhut-II/2013 Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 24A Ayat (1) Keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.; (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat letak dan batas wilayah masyarakat hokum adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah masyarakat hukum adat. (3) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat dari Kawasan Hutan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.”

Namun Permenhut 62/2013 di atas menguatkan bahwa Kemenhut melakukan belitan dan jerat teknis yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat adat dan para pihak untuk terjadinya pengakuan hak-hak pihak ketiga dalam hal ini hutan adat dalam pengukuhan kawasan hutan.

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi hak atas hutan adat sebagaimana dimaksud tidak otomatis ada. Keberadaannya tergantung pada keaktifan masyarakat itu sendiri dalam mengelola hutan adat. Dengan kata lain, pemimpin adat dalam banyak masyarakat adat harus berupaya untuk mengklarifikasi identitas mereka pada pemerintah untuk mendapatkan legitimasi.

Bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea terkait keberadaannya telah mendapatkan legitimasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat adat Moronene Hukaea Laea. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea adalah kelompok masyarakat Moronene yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis Hukaea Laea karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta

adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Perda No. 4 Tahun 2015 memiliki kelembagaan adat yang tersusun secara sistematis dan hirarkis menurut tugas dan kewenangan masing-masing. Lebih lanjut disebutkan dalam Perda bahwa Masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dipimpin seorang Kepala Adat yang disebut Kapala Kampo, yang memiliki tugas sebagai pimpinan tertinggi dalam kampo dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dalam pemerintahan adat *Kampo* dalam wilayah adat yang terdiri dari :

1. *Inalahi Pue* (Hutan Inti)
2. *Inalahi Popalia* (Hutan Penyangga)
3. *Inalahi Puema* (Hutan Perkebunan)
4. *Olobu* (Hutan Kecil)
5. *Kura* (Perladangan)
6. *Lueno* (Padang)
7. *Bako* (Bakau)
8. *Beo* (Tambak Garam)
9. *Bolo* (Tambak Ikan Tradisional)

Pembagian wilayah menjadi beberapa bagian dilakukan berdasarkan pengetahuan tradisional yang sangat terkait dengan ranah spiritual masyarakat adat Moronene Hukaea Laea. Dalam hal ini, dilakukan oleh Kepala Kampo kemudian membagi tugas dan tanggung jawabnya kepada perangkat lembaga adat lainnya.

Hutan adat dapat didefinisikan sebagai hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Pelemahan pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai peraturan perundang-undangan selama ini tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih tetap

bertahan dengan kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Pengelolaan hutan adat dilakukan berdasarkan hak bersama masyarakat hukum adat yang dalam masyarakat adat Moronene Hukaea Laea disebut sebagai hak adat (Hak ulayat). Hal ini sebagai hak penguasaan tertinggi dalam wilayah suatu masyarakat hukum adat (Pasal 3 UUPA). Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang pelaksanaannya adalah Penguasa Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan yaitu Kepala Adat sendiri atau bersama-sama para tetua adat masing-masing.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepala Adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui kewenangan Kepala Adat dalam Pengelolaan hutan adat berdasarkan Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea.
2. Untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepala Adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus (*case-study*) tentang implementasi hubungan hak ulayat dengan hak menguasai negara di Taman Nasional Rawa Aopa Sulawesi Tenggara, khususnya terkait dengan sumber daya alam masyarakat adat Moronene Hukaea Laea. Sebagai penelitian hukum pendekatan yang digunakan tergolong penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) karena berfokus pada penerapan dari aturan-aturan hukum, dan pada sisi lain fokus kajiannya meliputi proses, cara, perbuatan mengatur sehingga data yang dibutuhkan tentu saja berasal dari bahan-bahan hukum, maka kajian ini juga memakai pendekatan studi hukum normatif. Bagaimanapun setiap penelitian hukum tidak terlepas dari pendekatan *normative legal research*.

PEMBAHASAN

Kewenangan Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea

Kampo (Tobu) *Hukaea Laea* merupakan perkampungan tua bagian dari Kerajaan suku Moronene di masa lampau yang saat ini terletak di areal klaim Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRW). Secara administratif tahun 2003 wilayah ini menjadi wilayah administrasi kabupaten Bombana.

Kampo Hukaea Laea sebelumnya terdiri dari dua kampo terpisah yaitu *Hukaea* berasal dari kata *Huka* yang berarti pohon Malinjau dan *Ea* berarti besar, jadi *Hukaea* artinya Pohon Malinjau yang besar. Kemudian *Laea* berasal dari *La* yang berarti sungai dan *Ea* berarti besar, jadi *Laea* artinya sungai yang besar. Diantara kedua Kampo ini yang pertama kali ada yaitu *Laea* sekitar 200 tahun silam yang pertama mendirikan kampo ini adalah Tabihi Puawa kemudian berkembang turun temurun hingga saat ini. sedangkan perkampungan *Hukaea* dibangun pertama kali oleh keluarga Lababa atas izin kepala kampo *Laea* yang saat itu Ntama Lomo sekitar tahun 1900an. Namun sejak ditetapkannya wilayah adat mereka sebagai

Taman Nasional secara sepihak oleh Pemerintah maka dalam upaya mempertahankan wilayahnya masyarakat kedua kampo tersebut bersepakat untuk bersatu menjadi kampo (*Tobu*) *Hukaea Laea* (Rekson S Limba, dkk. 2015 : 161-162).

Bagi masyarakat hukum adat Moronene, Kampo *Hukaea Laea* dan daerah sekitarnya merupakan *Waworaha* yaitu tempat yang pernah dihuni leluhur atau nenek moyang. *Waworaha* adalah tanah leluhur yang sekalipun ditinggalkan karena alasan tertentu, akan didatangi lagi untuk dijadikan tempat tinggal (Rekson S Limba, dkk. 2015 : 161-162).

Sekitar tahun 1953 merupakan awal bencana bagi orang Moronene, datangnya gerombolan *badik* yang menyerbu perkampungan dan merampas harta kekayaan penduduk kemudian menahan beberapa penduduk yang melawan dan dijadikan tawanan. Para tawanan dibawa pergi oleh gerombolan dan dijadikan pekerja/buruh di perkebunan milik gerombolan tersebut untuk memasok makanan. Sebagian masyarakat adat Moronene yang lain dipindahkan sebagai pengungsi dibawah pimpinan Lababa dalam pengawalan pasukan TNI, waktu itu dikenal dengan Kompi IV Brawijaya namun ada juga beberapa masyarakat yang tetap tinggal dan menghuni perkampungan *Hukaea Laea*. Pada tahun 1970, masyarakat adat moronene *Hukaea Laea* yang sedang dalam pengungsian mulai dibatasi aksesnya terhadap kampo dan sumber daya alamnya. Secara sistematis Pemerintah Daerah memindahkan masyarakat Moronene *Hukaea Laea* yang pada waktu itu wilayah adat mereka ditetapkan menjadi Taman Buru dan mulailah pembatasan akses masyarakat adat di wilayah adat mereka.

Wilayah adat adalah tempat leluhur. Masyarakat adat yang terikat dengan itu akan selalu berupaya untuk kembali dan menetap di wilayah leluhurnya. Sekitar tahun 1977, Letkol Polisi Marthen Jacob Powatu mengumpulkan kembali masyarakat *Hukaea Laea* yang terpisah-pisah karena pengungsian untuk membangun kembali kampo *Hukaea Laea* yang letaknya di hulu sungai *Laea* dengan perjanjian yang kesepakatannya adalah perkampungan lama *Hukaea Laea* (di hulu sungai *Laea*) sebagai tempat berkebun dan mengembala kerbau dan kampo

Lampopala sebagai tempat bermukim sekaligus pusat pemerintahan. Namun pada tahun yang sama Pemerintah daerah memindahkan kembali masyarakat Moronene Hukaea Laea tersebut ke kampo Tembe (di luar areal klaim Taman Nasional) selanjutnya nama Tembe diganti oleh pemerintah menjadi Desa Hukaea Baru (inilah yang tercantum dalam administrasi pemerintah saat ini). Namun masyarakat adat Hukaea Laea baik yang menetap atau yang ikut mengungsi ke tempat lain tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan tempat leluhur akan selalu berupaya mempertahankan wilayah adatnya.

Bermula tanggal 17 Desember 1990 pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan menetapkan secara sepihak wilayah adat masyarakat Moronene Hukaea Laea sebagai Kawasan konservasi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 756/Kpts II/1990 tentang Penetapan Kelompok Hutan Rawa Aopa Watumohai sebagai kawasan hutan dengan fungsi Taman Nasional, penetapan itu disertai dengan upaya meminggirkan masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dari wilayah adatnya melalui operasi telik sandi “sapu Jagad” yang berlangsung sejak 1997, 1999, 2000 dan berakhir 2002 tetapi masyarakat adat morenene Hukaea Laea tetap bertahan dan berupaya untuk mempertahankan tanah leluhur hingga di tahun 2015 dengan dukungan dari berbagai pihak masyarakat adat Moronene Hukaea Laea mendapatkan pengakuannya melalui Peraturan daerah No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea.

Di dalam masyarakat hukum adat, tanah termasuk hutan mempunyai arti penting karena menurut sifatnya termasuk sebagai benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Karena faktanya tetap berfungsi kompleks yaitu sebagai tempat tinggal, memberikan kehidupan kepada masyarakat, merupakan tempat dimana para anggota masyarakat adat yang meninggal dunia dikebumikan dan merupakan pula tempat tinggal kepada roh para leluhur masyarakat adat.

Hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan hak tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan bahwa Negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat dan hutan adatnya. Dengan melalui syarat yang terdapat dalam Pasal 67 Ayat 2 dikatakan bahwa:

“Pengukenan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Namun demikian, setelah dikelurkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 atas perubahan beberapa Pasal dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga membawa perubahan baru dalam pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat tinggal bagaimana pelaksanaannya oleh Pemerintah yang diberikan amanat dapat secepatnya merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Terkait realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan Permenhut Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012. Permenhut No.62 tersebut memuat prosedur pengukuhan hutan adat yang saat ini tengah diupayakan oleh Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea.

Hubungan atau interaksi masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dengan hutan dapat dijelaskan dengan melihat fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat, yaitu hutan berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat hidup termasuk sumber penghidupan karena hal ini maka masyarakat adat dalam pola hidupnya berkepentingan memanfaatkan sekaligus memelihara kelestarian hutan secara turun temurun. Salah satu aturan adatnya mewajibkan masyarakat untuk menanam kembali/memelihara hutan setelah mengambil manfaat dari hutan (Rekson S Limba, 2016 : 43-44).

Hukum adat Moronene Hukaea Laea diatur dalam Pasal 7 Peraturan daerah No. 4 tahun 2015 menjelaskan bahwa hukum adat yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea adalah hukum adat yang hidup, tumbuh

dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dan dihormati oleh masyarakat. Dikenal dengan nama *Adati Totongano Wonua*. Hukum adat ini berlaku dan mengikat bagi masyarakat hukum adat Moronene dan masyarakat lain yang melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum adat Moronene Hukaea Laea.

Pada Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015, Kelembagaan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea terdiri dari :

1. Kapala Kampo (Kepala Adat)
2. Bonto (Hakim Adat)
3. Pabitara (Hubungan Masyarakat)
4. Kungkuno Sosoroma (Bendahara)
5. Totongano Inalahi (Bidang Kehutanan)
6. Totongano Lombo (Bidang Perkebunan)
7. Totongano Kadadi (Bidang Kehewan)
8. Pembuea (Bidang Kesehatan)
9. Puu Tobu (Kepala Dusun)
10. Sarea (Kepala Rukun Tetangga)
11. Tamalaki (Bidang Keamanan)
12. Limbo (Masyarakat Adat)

Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 memuat tentang Kewenangan kelembagaan adat tersebut adalah:

1. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat adat.
2. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat ke arah yang lebih baik
3. Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kewenangan-kewenangan kelembagaan *Adati Totongano Wolio* tersebut di atas tampak jika dalam proses penyusunan Perda ini ada upaya dari penyusun dan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea untuk menyesuaikan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah, dengan adanya frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut keterangan Kepala Kampo Mansyur Lababa, karena memang tidak ada perbedaan kepentingan antara masyarakat hukum adat Moronene Hukaea

Laea dengan pemerintah jadi bukan masalah untuk mengatur kewenangannya demikian dalam Perda tersebut (Wawancara dengan Kepala Kampo, tanggal 20 Januari 2017).

Praktik-praktik yang menjadi kebiasaan serta kelembagaan adat yang dimiliki berbagai kelompok masyarakat hukum adat menjelang proses penyatuan dengan suatu sistem Negara baik pada masa kolonial maupun pasca-kolonial merupakan konsep yang spesifik berdasarkan lokasi dan senantiasa berubah sepanjang waktu.

Adat mengatur perilaku diantara perseorangan juga di dalam dan antarkeluarga, masyarakat dan pihak-pihak di luar masyarakat. Ia juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Menarik untuk dicatat bahwa kepala adat jarang menggunakan istilah “pribumi” dalam bahasa Indonesia meskipun sebagian besar orang Indonesia mengklaim sebagai pribumi. Perbedaannya adalah karena masyarakat adat telah memelihara tata pemerintahan setempat sesuai dengan hukum yang berlaku, berkebalikan dengan struktur seragam dan formal yang dipaksakan pemerintah pusat. Ketika Belanda mengambil kendali atas beberapa wilayah tertentu, secara umum mereka tetap mengakui keberadaan adat hingga timbul konflik dengan pemerintahan kolonial pada kasus dimana hukum pihak penguasa diberlakukan. Ketika Indonesia merdeka, Negara yang baru itu tetap mengakui keberadaan adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 18B UUD secara implisit mengakui hak-hak adat dan kelembagaannya, tetapi tetap memperlakukan hak-hak tersebut berada di bawah tujuan-tujuan nasional lain seperti yang ditetapkan Negara (World Agroforestry Centre, 2006 : 13-14).

Saat ini pelaksanaan kewenangan Kepala adat dalam Pengelolaan Hutan Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene belum berjalan optimal dikarenakan kewenangan pengelolaan hutan adat ini berangkat dari hak adat (hak ulayat) yang dimiliki oleh kepala adat hanya berlaku efektif ke dalam yaitu bagi Masyarakat Hukum adat Moronene. Padahal sejatinya hak ulayat juga berlaku ke luar yaitu terhadap pihak lain di luar anggota masyarakat hukum adat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya seperti halnya hutan adat.

Kewenangan pengelolaan hutan adat dalam masyarakat Moronene Hukaea Laea dipengaruhi pola hubungan manusia, lingkungan alam, dan kekuatan gaib. Masyarakat adat ini meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual yakni mereka percaya bahwa hutan dengan komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya sebagai obyek yang memiliki kekuatan atau pesan informasi supernatural yang harus dipatuhi. Dalam tradisi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dikenal ritual *mo'ooli* yang dilaksanakan ketika akan memanfaatkan kawasan hutan tertentu dalam hutan adat baik untuk keperluan pribadi maupun kelompok maka secara adat harus terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada *Nteiwonua* (makhluk gaib yang menguasai, menjaga, dan mengontrol kawasan hutan) untuk meminta izin melaksanakan keperluan dalam hutan. Ritual *mo'ooli* pada hakekatnya adalah sarana tradisional untuk mengetahui apakah “boleh” atau “tidak boleh” melakukan kegiatan di hutan tersebut. Ritual-ritual adat ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus yang memiliki kelebihan untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut (Rekson S Limba, 2016 :35).

Kewenangan kepala adat dalam pengelolaan hutan adat juga dipengaruhi kekuatan ke dalam dan ke luar dari hak adat (hak ulayat) masyarakat hukum adat Moronene hukaea Laea yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kampo. Bagi masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya maka kewenangan kepala adat bersifat pasti dan mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat hukum adat tersebut.

Dalam hal kekuatan ke luar hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaksanaan kewenangan kepala adat dapat melemah jika Masyarakat Hukum adat itu tidak mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari pihak luar. Masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea telah mendapat pengakuan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 namun pengakuannya baru sebatas keberadaan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea belum termasuk wilayah adat dan hak adat atas hutan adatnya secara utuh.

Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 mengatur masalah wilayah adat, dalam ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengakui wilayah adat Masyarakat Hukum adat Moronene Hukaea Laea, tapi lebih lanjut diatur dalam ayat (4) menjelaskan bahwa luas wilayah adat dan batas-batas wilayah adat akan diatur lebih lanjut setelah ada kesepakatan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Terkait dengan hutan adat ini, respon Kementerian Kehutanan terhadap Putusan MK. No 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan hutan adat adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1/Menhut II/2013. Salah satu isi dari surat edaran ini, bahwa pengakuan hutan adat harus melalui peraturan daerah. Padahal menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasar Putusan MK No.35/PUU-X/2013, kawasan hutan terdiri dari hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Hal ini menjadi tanggung jawab Kemenhut untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan tersebut. Jadi Kemenhut harus aktif melakukan langkah-langkah strategis dan teknis untuk menjalankan kewajibannya untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat dengan mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat. Artinya saat ini hutan adat masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea masih bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat.

Hubungannya dengan pihak Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai sebagai pihak yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea saat ini relatif kondusif, aparat pemerintah sangat

akomodatif karena secara *de facto* kedua pihak ini saling melakukan komunikasi dan berhubungan secara langsung dengan intensif. Bahkan saat pembahasan Peraturan daerah ini Fransisco Moga sebagai Kepala Balai Taman Nasional menjelaskan bahwa segera setelah hadirnya perda ini Balai Taman Nasional secara hirarkis akan melaporkan kepada Kementerian terkait dan sebagai langkah solusi harus ada perubahan zonasi Taman Nasional yang menyesuaikan dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan kewenangan kepala adat dalam pengelolaan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dilain pihak keberadaan Masyarakat Hukum Adat secara *de jure* masih sangat bergantung rekonstruksi hukum pengelolaan sumber daya alam Masyarakat Hukum Adat pada umumnya dan pengaturan mengenai pengelolaan hutan adat melalui prosedur pengukuhan hutan adat pada khususnya.

Kewenangan Kepala Adat dalam pengelolaan hutan adat berbanding lurus dengan keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Semakin kuat dan penuh kewenangan Kepala Adat, keberadaan dan kelangsungan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea semakin terjamin dan terlindungi. Kuat dan penuh yang dimaksud di sini jika kewenangannya mendapatkan pengakuan bukan saja dari dalam kesatuan masyarakat hukum adatnya tapi juga dari luar kesatuan masyarakat hukum adat khususnya pengakuan dari Negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan Kepala Adat dalam Pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea diatur dalam Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan secara umum kewenangan dari lembaga adat terdiri dari :

- a. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat adat.
- b. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat ke arah yang lebih baik
- c. Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus mengenai tugas dan tanggung jawab kepala adat sebagai Kepala Kampo diatur dalam Pasal 9 ayat (2) point a yang menyebutkan bahwa tugas Kepala Kampo sebagai pimpinan tertinggi dalam Kampo dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dalam pemerintah adat Kampo.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepala adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 faktor yaitu :

- a. Faktor dari masyarakat hukum adat yang menerima hukum adatnya secara mutlak, pelaksanaan kewenangan kepala adat sangat optimal.
- b. Faktor dari luar masyarakat hukum adat terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat secara utuh pelaksanaan kewenangan kepala adat menjadi kurang optimal.

Saran

Kewenangan Kepala Adat dalam Peraturan daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea sebaiknya disebutkan secara lebih rinci.

Kepada Pemerintah Pusat dan daerah untuk lebih mendukung keberadaan/eksistensi Masyarakat Hukum Adat Moronene dengan melahirkan Produk hukum yang menjamin legalitas dan legitimasi masyarakat hukum adat sehingga tujuan lahirnya Perda ini demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat sebagai warga Negara Indonesia dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- S Limba, Rekson. 2016. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene; Pola Konservasi Hutan dalam Sistem Pertanian Ladang*. Naskah Publikasi Disertasi, Program Pascasarjana universitas Halu Oleo, Kendari.
- S Limba, Rekson dkk. 2015. *Sejarah dan Peradaban Moronene*. Penerbit Lukita. Yogyakarta.
- Saptomo, Ade. 2007. *Kajian Kritis Eksistensi Hutan Adat dalam UU No. 41 Tahun 1999 dalam POTRET PENGELOLAAN HUTAN DI NAGARI*. HuMa. Jakarta.
- Sumardjono, Maria S. W. 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Wignjosobroto, S. 2002, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, ELSAM dan HuMa, Jakarta.
- World Agroforestry Centre, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*, 2006. Bogor.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- Putusan Mahkamah Konsitusi RI Nomor 35/PUU-X/ 2012
- Permenhut Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea

Biodata Penulis :

Sahrina Safiuddin adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari